



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA
JL. SULTAN AGUNG no. 70 ARJASA JEMBER

KEPUTUSAN CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 065/ 103 /35.09.22/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
 2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Pebruari 2024


**CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER,**

A. FAUZI, S.Sos.M.Si
Pembina
NIP. 19700721 199803 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Kecamatan Arjasa
- Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Fungsi : a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta profesionalitas Pelayanan Publik.
- Indikator Tujuan : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	(Indikator Tujuan) Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Tersedianya 4 Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah 1. LAKIP 2. RB 3. ANJAB 4. Pelayanan Publik	Sekretariat Kecamatan	Dokumen LAKIP Dokumen Anjab Dokumen Pelayanan Publik Dokumen RB
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan}} \times 100\%$	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan. ————— x100% Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	(Indikator Tujuan) Nilai SAKIP OPD		Camat	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	Jumlah indikator program yang tercapai. ————— x 100% Jumlah indikator program	Sekcam	Data Pelaksanaan Program



CAMAT ARJASA
KABUPATEN JEMBER,

A.FAUZI, S.Sos. M.Si
Pembina
NIP. 19700721 199803 1 004